

# **PERAN YAYASAN NANDA DIAN NUSANTARA DALAM MEMENUHI PENDIDIKAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALIMANTAN BARAT**

Zuri Astari

*UNTAN, Pontianak, Indonesia*

*E-mail: zuriastari.za@gmail.com*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual di Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian didapatkan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sudah ditangani YNDN dalam 3 tahun terakhir sebanyak 239 kasus, terhitung dari Januari 2017 hingga April 2019. Dari 239 kasus, anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak-anak yang masih sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yaitu pengurus YNDN dan anak-anak korban pelecehan seksual. Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti berupa data-data kasus pelecehan seksual, profil Yayasan Nanda Dian Nusantara serta cacatan lapangan yang didapat selama penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh membuktikan di Kalimantan Barat kasus pelecehan seksual terhadap anak cukup tinggi, korbanya adalah anak yang masih bersekolah. Salah satu peran YNDN yang lebih utama adalah memenuhi pendidikan anak dengan mengembalikan anak ke sekolah sehingga anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak putus sekolah. Terdapat sekitar 60 anak yang dibiayai sekolah oleh YNDN dan tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Barat, dengan dana yang bersumber dari sumbangan relawan, partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat dan keringanan dari pihak sekolah.

**Kata Kunci:** Pelecehan Seksual, Anak, Yayasan

## **I. PENDAHULUAN**

Pendidikan menjadi sesuatu yang bersifat penting, karena pengaruhnya terhadap anak bangsa sebagai penerus generasi. Dengan pendidikan bangsa ini akan mampu membangun kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik. Menurut M. Arifin (2010: 14), bahwa “pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadiannya serta kemampuan dasar didik, baik dalam pendidikan formal maupun non formal”. Pendidikan adalah faktor penting sebagai gerbang membangun bangsa, namun tidak semua anak bernasib baik, seperti contohnya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual non verbal dalam bentuk kekerasan seksual. Menurut Ricard J. Gelles (dalam Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara social. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2019).

Anak-anak korban pelecehan seksual sering kali mendapatkan ketidakadilan pasca menjadi korban kekerasan seksual yang berpengaruh pada pendidikan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya putus

sekolah karena dikucilkan, dikeluarkan dari sekolah, tidak diterima di sekolah-sekolah formal, dan akhirnya anak-anak tersebut menjadi minder dan menutup diri dari kehidupan sosial, sehingga pendidikan mereka terhenti ditengah jalan.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja tetapi juga pada anak laki-laki. Namun, mayoritas yang menjadi korban adalah kaum perempuan yang biasanya masih belia dan remaja, dimana sebagian besar dari mereka masih dalam usia sekolah. Seringkali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik maupun usia dari sang calon korban, yang penting bagi para pelaku yaitu bagaimana caranya agar bisa melampiaskan nafsu syahwat mereka. Anak merupakan asset terpenting untuk masa depan bangsa yang harus dilindungi oleh berbagai pihak, mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat, maupun negara.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itulah, maka diperlukan pihak-pihak yang peduli untuk memberikan pelayanan sosial anak dan fokus terhadap kepentingan anak-anak, khususnya terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Di Indonesia pemberian pelayanan sosial bagi

anak, mayoritas dilakukan oleh panti atau yayasan. Panti atau yayasan secara etimologi berarti suatu nama dari sebuah organisasi.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang. Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) merupakan yayasan yang khusus menangani kasus pelecehan seksual di Kalimantan Barat.

Pelecehan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori, yaitu, *Familial Abuse dan Extra Familial Abuse*. Menurut Noviana (2015: 16), “termasuk *Familial Abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti”. Yang mana dalam hal ini seseorang menjadi pengganti orang tua, seperti ayah tiri, kekasih, pengasuh, atau orang yang dipercaya. Sedangkan *Extra Familial Abuse* berbeda dengan *incest*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *EkstraFamilial Abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain.

Salah satu tujuan dan peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) ini adalah menangani dan memberikan perlindungan serta mempertahankan korban pelecehan

seksual untuk tetap dapat meraih pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, sehingga pendidikan dasar anak tetap terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh di dalam lingkungan yang dapat menjamin bahwa mereka terlindungi.

Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sudah ditangani Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam 3 tahun terakhir sebanyak 239 kasus. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. Data Korban Pelecehan Seksual**

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	128
2	2018	86
3	Jan-Apr 2019	25
	Total kasus	239

Sumber: Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar, 2019

Dari data yang diperoleh, jumlah anak korban pelecehan seksual di Kalimantan Barat dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga april 2019 sebanyak 239 kasus. Pada tahun 2017 berjumlah 128, tahun 2018 berjumlah 86, januari hingga april 2019 berjumlah 25. Berikut tabel 2 yang menunjukkan korban pelecehan seksual dilihat dari latar belakang pendidikan.

**Tabel 2. Status Pendidikan Korban**

TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN					JLH
	PAUD/ TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMU/ MA/S MK	PTS SEKOLAH	
2017	7	12	65	30	12	128
2018	1	10	23	42	10	86
2019	1	7	11	4	2	25

Sumber : Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar, 2019

Dapat dilihat pada tabel 2 di atas, sebanyak 239 kasus sebagian besar anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak-anak yang masih sekolah. Hal inilah yang membuat permasalahan baru jika ditinjau dari segi pendidikan.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual di Kalimantan Barat. Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual di Kalimantan Barat”.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2012: 63) penelitian deskriptif adalah “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”. Menurut Creswell (2015: 258), “Penelitian kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademik karena penelitian kualitatif memiliki asumsi filosofis, strategi penelitian, metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam”. Pengumpulan data dilakukan di lokasi yang akan diteliti serta dalam setting yang alamiah peneliti akan melakukan interaksi *face to face* sepanjang penelitian.

Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksud untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual. Penggunaan metode deskriptif ini digunakan karena peneliti ingin menggambarkan keadaan sebenarnya bagaimanaperan Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual di Kalimantan Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yaitu pengurus Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dan anak-anak korban pelecehan seksual. Menurut Bungin (2010:76), “informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Kemudian untuk memperlengkap informasi, beberapa orang tua atau anggota keluarga korban juga dilakukan wawancara secara mendalam. Selanjutnya, teknik dokumentasi yang digunakan peneliti berupa data-data kasus pelecehan seksual, profil Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), serta catatan lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong,2013:209) “catatan lapangan adalah catatan yang ditulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif”.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan

Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 337). Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah : 1) Reduksi data, dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Peneliti memfokuskan pada peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual. 2) Display data, data yang terkumpul dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks naratif dan grafik atau chart sehingga hasil penelitian dapat diketahui dengan jelas. 3) Kesimpulan/Verifikasi, verifikasi dapat dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang didapat dilapangan jumlah anak korban pelecehan seksual dari 3 tahun terakhir sebanyak 239 kasus, dan proses penanganannya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3. Data Korban Pelecehan Seksual**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2017	128	Semua kasus masuk proses hukum dan mendapat vonis Pengadilan
2	2018	86	6 Kasus mandek ditahap penyelidikan Kepolisian
3	Jan-Apr 2019	25	Semua kasus dalam proses hukum
	Total Kasus	239	

Sumber: Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar, 2019

Dari data tahun 2017 hingga April 2019, karakteristik anak korban pelecehan seksual dilihat dari usia sebagian

besar adalah anak yang berusia 13-15 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4. Jumlah Korban Berdasarkan Usia**

No.	Tahun	Umur				Jumlah
		0-5	6-12	13-15	16-18	
1	2017	7	14	67	38	128
2	2018	2	13	25	46	86
3	2019	1	7	11	6	25

Sumber: Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar, 2019

Dilihat dari segi usia, dari 239 sebagian besar anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak-anak yang masih usia sekolah. Berikut tabel 5 yang

menunjukkan korban pelecehan seksual dilihat dari latar belakang pendidikan.

**Tabel 5. Status Pendidikan Korban**

TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN					JLH
	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA/SMK	PTS SEKOLAH	
2017	7	12	65	30	12	128
2018	1	10	23	42	10	86

Dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 di atas, sebanyak 239 kasus sebagian besar anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak-anak yang masih sekolah. Hal inilah yang membuat permasalahan baru jika ditinjau dari segi pendidikan, dimana berdampak anak terancam putus sekolah. Disinilah peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) turut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban pelecehan seksual yang terjadi di Kalimantan Barat. Mulai dari rehabilitasi medis, nilai-nilai agama, jaminan keselamatan, pendampingan, perlindungan hukum, pemulihan dan pemenuhan pendidikan dasar anak.

Yayasan Nanda Dian Nusantara Kalimantan Barat atau yang disingkat YNDN didirikan pada tahun 2000 pasca pecahnya kerusuhan sosial Sambas, dimana ribuan anak-anak terpaksa mengungsi di beberapa titik pengungsian di Kota Pontianak. Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalimantan Barat adalah sebuah lembaga non profit berbentuk organisasi sosial yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap semua anak

melalui pendampingan, advokasi hukum dan advokasi sosial dengan prinsip layanan yang terbuka, non diskriminasi, gratis untuk kepentingan terbaik anak.

Visi dari Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) ini adalah menjauhkan anak dari sistem peradilan dengan pendekatan keadilan restorative untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak. Sedangkan misinya adalah: 1) Mendorong tersedianya sarana dan prasarana perlindungan anak di Kalimantan Barat. 2) Mendorong pemerintah daerah membuat regulasi dan kebijakan yang berpihak pada anak dengan semangat pemenuhan hak dasar anak tanpa diskriminasi. 3) Berpartisipasi dalam upaya pendampingan hukum, pendampingan sosial, pemulihan dan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana. 4) Membangun sistem perlindungan anak dan rehabilitasi ABH ditingkat lokal. 5) Mendorong tanggung jawab semua pihak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

**Tabel 6. Jenis Layanan pada Korban dan Sumber Dana**

No.	Jenis Layanan	Sumber Dana	Keterangan
1	Advokasi dan Bantuan Hukum	Lembaga	Layanan Utama
2	Advokasi Sosial dan Pendampingan	Lembaga	Konseling dan Pendampingan Psikososial
3	Pemeriksaan Media	Lembaga dan Dinkes	Komitmen dan Realisasi dengan Dinkes Kota Pontianak Diseluruh Faskes Kota Pontianak.
4	Pemeriksaan Psikologis	Lembaga	Kerjasama dengan Himpsi Kalbar dengan Komitmen Membayar Separuh Biaya atau Jasa Konsultasi.
5	Perlindungan dan Rumah Aman / Shelter	Lembaga	Layanan Utama
6	Bantuan Pendidikan	Lembaga dan Donatur	Kerjasama dengan beberapa Lembaga Pendidikan

*Sumber : Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar, 2019.*

## B. Pembahasan

Pelecehan seksual menimbulkan dampak traumatik baik pada anak maupun pada orang dewasa. Menurut Mark Yantzi (2009: 26), “dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis”. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya.

Anak-anak korban pelecehan seksual yang ditangani Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) pasca menjadi korban tidak hanya diberikan pemulihan traumatic tetapi

juga dimotivasi untuk mampu bangkit dari masalah yang dialami dan bersemangat kembali untuk melanjutkan pendidikan sehingga anak korban pelecehan seksual tidak mengalami putus sekolah. Peran YNDN dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual tidaklah mudah sehingga harus ada kerjasama dari pihak-pihak terkait. Namun bagaimanapun YNDN tetap berupaya mengembalikan anak ke sekolah, dimana hal itu menjadi salah satu tujuan YNDN yaitu memenuhi hak-hak dasar anak termasuk pendidikan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) Pasal 90: 1) Selain hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a) Upaya rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. b) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. c) Jaminan keberlangsungan pendidikan. d)Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Tidak mudah bagi anak korban pelecehan seksual terlebih bagi anak yang mengalami kehamilan dan melahirkan. Sangat sulit bagi mereka untuk diterima di sekolah formal sehingga mengharuskan mereka untuk menempuh pendidikan paket atau pilihan lainnya yaitu ke pesantren. Karena bagaimana pun anak-anak calon penerus bangsa ini harus tetap bersekolah, mendapatkan pendidikan korban pelecehan seksual akan dicarikan lingkungan sosial

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam memenuhi pendidikan anak korban pelecehan seksual di Kalimantan Barat, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh membuktikan bahwa di Kalimantan Barat kasus pelecehan seksual terhadap anak cukup tinggi. Korbanya adalah anak yang masih bersekolah. Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) memiliki peran yang penting dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak. Salah satu peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) yang lebih utama adalah memenuhi pendidikan anak dengan mengembalikan anak ke sekolah sehingga anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak putus sekolah.

Khusus ditingkat lokal Yayasan Nanda Dian Nusantara lebih banyak bekerjasama untuk menyiapkan draft regulasi untuk pemenuhan hak dasar anak seperti ; Perda Akte Kelahiran Gratis Kota Pontianak, Perda Perlindungan Anak Kota Pontianak, Perda Pendidikan Karakter pada Anak, Peraturan Walikota Pontianak tentang Beasiswa gratis bagi ABH dan penyandang masalah lainnya, Perwalian Kesehatan Gratis bagi semua relawan, tenaga pendamping, pekerja sosial di Kota Pontianak, Perda Kawasan tanpa Asap Rokok di Kota Pontianak.

Dampak pasca terjadinya pelecehan seksual pada anak ada 3 (tiga) yaitu dampak fisik, psikologis, dan dampak social. Dampak fisik dapat berupa robeknya selaput dara, hamil, luka fisik dan luka lebam, serta tertular penyakit IMS. Dampak psikologis adalah timbul ketakutan, trauma, tidak percaya diri, susah makan dan tidur, sering mimpi buruk, stres bahkan depresi. Sedangkan untuk dampak sosialnya, anak menjadi pribadi yang tertutup, tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, serta respon dari masyarakat yang beragam, ada yang bisa menerima ada juga yang tidak bisa menerima. Biasanya untuk anak-anak

dan pendidikan yang baru dan layak tanpa diskriminasi, minimal pendidikan dasar anak terpenuhi. Kerjasama dari berbagai pihak sangat diharapkan terutama Diknas untuk mempermudah akses, tahap pembiayaan dengan dicarikan sumber lain. Kemudian pembiayaan sendiri tidak dibebankan kepada anak, melainkan lembaga pendidikan mau memfasilitasi sebagian dari dana pendidikan tersebut.

Dana sendiri bersumber dari sumbangan relawan, partisipasi masyarakat yang peduli seperti tokoh masyarakat dan keringanan dari pihak sekolah. Yayasan tidak mungkin untuk menanggung semua biaya pendidikan dikarenakan setiap tahunnya jumlah anak korban yang ditangani YNDN bertambah. Ada sekitar 60 anak yang dibiayai sekolah oleh YNDN yang tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Creswell. (2015). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. California: Sage Publications
- Hadari Nawawi. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press
- Ivo Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya..Jurnal*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Mark Yantzi. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia
- Moleong. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Arifin. (2010). *Hubungan Timbal Balik Pendidikan agama, Lingkungan Sekolah dan Orang Tua Murid*. Jakarta: PT Bulan Bintang
- Sari, A. P. (2009). *Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

